



P E N E T A P A N

Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Bil

DEMI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

UMRIYAH, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 05 Oktober 1998, umur 23 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, Pekerjaan IRT, Alamat Dusun Banjiran Selatan RT. 001 RW. 009 Kelurahan Lebakrejo Kecamatan Purwodadi kabupaten Pasuruan ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Susunan persidangan sebagai berikut :

FITRIA HANDAYANI GINTING, SH., M.Kn..... sebagai HAKIM ;

SUSANAWATI, SH., sebagai, PANITERA PENGANTI ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara perdata permohonan yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 7 Juni 2022, dibawah register Nomor 84/Pdt.P/2022/PN.Bil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 07 Juni 2022 dengan nomor register 84/Pdt.P/2022/PN Bil, sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara A Quo masih tahap sidang pertama, tetapi Pemohon mengajukan pencabutan secara lisan dipersidangan tanggal 13 Juni 2022 terhadap perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan alasan akan memperbaiki permohonannya dan mempersiapkan bukti yang akan diajukan untuk melengkapi permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim dapat mengabulkan pencabutan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan dan memerintahkan pula kepada Panitera

Halaman 1 dari 2, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangil untuk melakukan pencoretan perkara ini dari buku register perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besamya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV dan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari pemohon yang disampaikan secara lisan dipersidangan atas perkara perdata Nomor 84/Pdt.P/2022/PN.Bil., pada tanggal 13 Juni 2022 ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangil untuk melakukan pencoretan perkara ini dari buku register perkara perdata tersebut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 146.800,00 (seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2022, oleh kami : FITRIA HANDAYANI GINTING, S.H., M.Kn., sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh SUSANAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dan dihadiri oleh pemohon;

Panitera Pengganti,

HAKIM,

SUSANAWATI, S.H. FITRIA HANDAYANI GINTING, S.H., M.Kn.,

Perincian Biaya:

- Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 75.000,00
- Biaya Penggandaan	Rp. 1.800,00
- PNBP Panggilan pemohon	Rp. 10.000,00
- Pencabutan	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 146. 800,00

(seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 2 dari 2, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2